



Laporan Penerapan

TATA KELOLA

PERIODE 31 DESEMBER 2021

PD. BPR ARTHA PRAJA

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : apb_08@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Halaman

1. Penjelasan Umum	2-3
2. Ruang lingkup Tata Kelola	
2.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	5-6
2.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	6-8
2.3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	8-9
2.4 Penanganan benturan kepentingan	9
2.5 Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern	9
2.6 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.	11-13
2.7 Batas maksimum pemberian kredit	13
2.8 Rencana bisnis BPR	13
2.9 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	13
3. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	
3.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain.	14
3.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	14
4. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.	
4.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain.	15
4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	15
5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.	16
6. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.	18
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.	19
8. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.	20
9. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.	21
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.	22
11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.	23
12. Hasil Penilaian (<i>self assesment</i>)	24-25
12. Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan	26

PENJELASAN UMUM

PD. BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Perusahaan mendapatkan ijin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar. Sesuai dengan perijinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Seiring dengan perkembangannya, Walikota Blitar mempunyai inisiatif untuk memperkuat permodalan Perusahaan, dan hal tersebut diwujudkan dengan upaya:

1. Menambah modal disetor sebagaimana termaktub dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Penambahan Modal Disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor 14/53/DKBU/IDAd/Kd tanggal 06 Februari 2012.
2. Melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp17.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

Perusahaan senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik guna melaksanakan Visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Bagi PD. BPR ARTHA PRAJA, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dan komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan PD. BPR ARTHA PRAJA.

Visi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi-potensi yang ada di Kota Blitar dalam rangka penguatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara proaktif, positif, bertanggung jawab serta profesional melalui lembaga perbankan daerah.

Misi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

Bertindak sebagai motor penggerak dengan memperhatikan faktor kepercayaan masyarakat didalam menggalang seluruh kegiatan ekonomi, sebagai ujung tombak pelaksana ekonomi kreatif di Kota Blitar serta membina masyarakat dalam membangun perekonomian secara terpola dan berkesinambungan sehingga mampu :

- Mengakomodir seluruh aspirasi nasabah dan masyarakat Kota Blitar.
- Menggalang kerja sama antar nasabah, antar kelembagaan dan instansi terkait serta Bank Umum demi kemaslahatan Nasabah.
- Membangun dan menumbuhkembangkan apresiasi dan kredibilitas lembaga, para nasabah dan seluruh masyarakat Kota Blitar.

Tujuan Utama Operasional PD. BPR ARTHA PRAJA adalah untuk :

1. Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam segi penambahan modal.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta memudahkan masyarakat Kota Blitar dalam penggunaan Jasa Perbankan.
3. Memudahkan masyarakat untuk transaksi dengan adanya sistem pelayanan jemput bola.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, Perusahaan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada setiap jenjang perusahaan dengan memakai 5 (lima) prinsip dasar, mengingat tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Dan tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting, seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Adapun 5 (lima) prinsip dasar yang dipakai atau dijadikan landasan pelaksanaan dalam tata kelola tersebut, yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu Perusahaan harus dikelola secara baik dan independen dengan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interests*) serta dominasi/intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), adalah untuk:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan perusahaan sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional perusahaan mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.

4. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.
5. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PD. BPR ARTHA PRAJA berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, khususnya Bagian Kesatu : Dasar Hukum Pendirian, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017, **diubah dan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar**”. Dan berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 23 Juli 2021 manajemen mengirimkan Surat Nomor: 580/137.I.BPR.VII/410.400.2/2021, perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Penegasan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru, **dari yang semula PD. BPR Artha Praja, berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar.**

Selanjutnya, sebagai salah satu wujud komitmen PD. BPR ARTHA PRAJA (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, berikut ini kami sampaikan :

Laporan Penerapan Tata Kelola **Periode 31 Desember 2021 .**

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola PD. BPR Artha Praja (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar), adalah merupakan salah satu keharusan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR yang harus dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam laporan ini PD. BPR Artha Praja (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam lampiran dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

RUANG LINGKUP TATA KELOLA, DAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Elya Dwi Admoko</p> <p>NIK*) : 3576021305610000</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sebagai direktur yang merangkap / menjalankan fungsi kepatuhan. b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; c) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; e) menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko, dan Fungsi kepatuhan ; f) Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; g) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; h) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; h) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
2.	<p>Nama : --</p> <p>NIK*) : --</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: --</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas**):

Dalam pelaksanaan tugasnya, selama tahun 2021 Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi, sebagaimana yang direkomendasikan Dewan Pengawas, antara lain:

- a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ;
- b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru ;
- c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi ;
- d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ;
- e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ;
- f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ;
- g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Direksi yang bernama Elya Dwi Admoko menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/185/HK/410.010.2/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pada Jabatan Direktur Utama. Terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di PD. BPR Artha Praja (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) / mengingat belum terdapat anggota Direksi lain, maka posisi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas
1.	Nama : --
	NIK*) : --
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab: --

2.	Nama : Dite Mahargono
	NIK*) : 357305260256004
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Secara ringkas, Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
<p>Rekomendasi Kepada Direksi **):</p> <p>Dewan Pengawas merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya. Untuk itu, selama tahun 2021 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ; b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ; c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ; d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham; e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan penerapan manajemen risiko. 	

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Dewan Komisaris yang bernama Dite Mahargono menjabat sebagai Komisaris (Dewan Pengawas) berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/483/HK/410.010.2/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

2.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit (Nihil)
	Tugas dan Tanggung Jawab: --
2.	Komite Pemantau Risiko (Nihil)
	Tugas dan Tanggung Jawab: --
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi (Nihil)
	Tugas dan Tanggung Jawab: --

Penjelasan Lebih Lanjut :

Hingga saat ini PD. BPR ARTHA PRAJA (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih \leq Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila telah mempunyai modal inti \geq Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) wajib membentuk kelengkapan paling sedikit berupa : Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

B. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK (*)	Keahlian (**)	Komite***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Penjelasan Lebih Lanjut :

Mengingat PD. BPR ARTHA PRAJA (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, sebab modal inti masih \leq Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), maka Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite terlihat NIHIL.

C. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Komite Audit
	Program Kerja : Nihil
	Realisasi : Nihil
	Jumlah Rapat : Nihil
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : Nihil
	Realisasi : Nihil
	Jumlah Rapat : Nihil
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : Nihil
	Realisasi : Nihil
	Jumlah Rapat : Nihil
Penjelasan Lebih Lanjut : Mengingat PD. BPR ARTHA PRAJA (yang kini berubah menjadi Perumda BPR Kota Blitar) masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, sebab modal inti masih ≤ Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), maka untuk Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite terlihat NIHIL.	

2.4 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pemegang saham utama. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka PD. BPR ARTHA PRAJA akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana tertera pada Pasal 69 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sebagai berikut :

- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Selama tahun 2021, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PD. BPR ARTHA PRAJA.

2.5 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.

Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan komitmen PD. BPR ARTHA PRAJA sebagaimana tertuang pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, yaitu senantiasa memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang, termasuk pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketidakpatuhan terhadap penerapan ketentuan maupun perundangan yang berlaku dapat menimbulkan potensi Risiko Kepatuhan bagi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan sebagaimana ketentuan POJK Nomor Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Guna memastikan penerapan kepatuhan dapat terwujud dengan baik, khususnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi, PD. BPR ARTHA PRAJA telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional bank untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi kepatuhan, bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Selanjutnya didalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha, Bank akan berupaya membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk juga upaya meng-upgrade Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank. Kaji ulang dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut akan senantiasa dilakukan oleh Bank, termasuk penyempurnaan terhadap formulir-formulir yang digunakan dalam penerapan ketentuan APU & PPT.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Perlindungan Konsumen sejalan peran OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa memastikan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi aspek transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau dalam seluruh kegiatan usahanya.

Sejalan dengan *framework* perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan dengan fokus utama yaitu : penerbitan produk/layanan & proses *sales*, penanganan pengaduan nasabah serta program edukasi, PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan, sistem dan sumber daya manusia guna mendukung penerapan perlindungan Konsumen. Penyempurnaan tersebut antara lain meliputi:

- penyempurnaan Prosedur Pembukaan Rekening, Prosedur Proses Penjualan dan lain-lain;
- penyempurnaan sistem pendukung penanganan pengaduan nasabah yang merupakan alat bantu dalam memonitor jangka waktu penyelesaian pengaduan nasabah ;
- serta penyelenggaraan program Edukasi Literasi Keuangan kepada Konsumen dan Masyarakat (Non-Konsumen).

Audit Intern

Sebagai BPR yang masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), di tahun 2018 lalu PD. BPR ARTHA PRAJA telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif pengganti yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional dikarenakan Pejabat Eksekutif yang lama di alih tugaskan kebagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko. Disamping itu, Internal Audit juga menjalankan fungsi konsultatif dengan memberikan masukan atas pengendalian intern, seperti pemberian rekomendasi/saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draft kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama bank, dan lainnya.

Melalui fungsi pengawasan dan juga konsultatif, Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Audit Ekstern

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2021, PD. BPR ARTHA PRAJA menunjuk Akuntan Publik Adi Darmawan Ervanto, CPA. dan Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan & Adi Darmawan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2021 adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah termasuk PPh Pasal 23 dan PPN 10%.

Penunjukan Adi Darmawan Ervanto, CPA. auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2020. Dan KAP Moh. Wildan & Adi Darmawan tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PD. BPR ARTHA PRAJA selain jasa audit laporan keuangan. Dan Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

2.6 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Penerapan Manajemen Risiko

PD. BPR ARTHA PRAJA akan berupaya menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Penerapan Manajemen Risiko tersebut di tahun 2021 ini meliputi:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pengawasan Aktif oleh Direksi :

- Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis Bank, dan Strategi telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala.
- Memastikan Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Prosedur telah

- o dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan.
- o Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi.
- o Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Auditor Internal maupun Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif.
- o Memastikan proses kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.

Pengawasan Aktif oleh Dewan Pengawas :

- o Memantau dan mengevaluasi Kebijakan Operasional Bank yang dilakukan oleh Direksi.
 - o Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja secara konsisten.
 - o Memastikan saran/rekomendasi setiap Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal telah ditindak lanjuti.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit.
- o Pembuatan Pedoman Tata Kelola, Pedoman Etika Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Pedoman Manajemen Resiko.
 - o Mensosialisasikan Standar Operational Prosedur.
 - o Memastikan bahwa otorisasi limit-limit telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko beserta sistem informasi Manajemen Risiko.
- o Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional telah akurat dan tepat.
 - o Memberikan perhatian yang lebih terhadap potensi risiko yang dinilai tinggi pada aktivitas Bank seperti kegiatan operasional dan perkreditan.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- o Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia (karyawan), wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan.
 - o Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan agar memahami Etika Usaha Perusahaan.

Sehubungan dengan modal inti dan aset yang ada pada PD. BPR ARTHA PRAJA, maka risiko yang akan dikelola sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis risiko, yaitu :

- a. Risiko kredit
yaitu Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- b. Risiko operasional
yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Bank.
- c. Risiko kepatuhan
yaitu risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko, PD. BPR ARTHA PRAJA telah berupaya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko setelah pejabat yang lama keluar.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penerapan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern.

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR ARTHA PRAJA meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk :

- menerapkan sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- senantiasa memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan secara menyeluruh efisien dan efektif,
- memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian internal.

Sedangkan Dewan Pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Bank juga secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.

2.7 Batas Maksimum Pemberian Kredit

PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Selama tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2.8 Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis Tahun 2021 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu, dan realisasinya [pencapaian kinerja] juga telah disampaikan setiap semester sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.9 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Penerapan prinsip dan ketentuan transparansi kondisi keuangan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang juga mengatur tentang ketentuan mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang harus disampaikan kepada BI atau Otoritas Jasa Keuangan [khusus untuk triwulanan akan diunggah kedalam website PD. BPR ARTHA PRAJA]. Selain itu informasi mengenai kepemilikan dan kepengurusan Bank serta produk dan jaringan kantor juga diinformasikan melalui website PD. BPR ARTHA PRAJA.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

3.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PD. BPR ARTHA PRAJA.

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elya Dwi Admoko	3576021305610000	0	0 %
2.	--	--	--	--

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elya Dwi Admoko	3576021305610000	--	--	0 %
2.	--	--	--	--	--

3.2 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pemegang Saham BPR.

Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham BPR
1.	Elya Dwi Admoko	3576021305610000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	--	--	--	--	--

Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham BPR
1.	Elya Dwi Admoko	3576021305610000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	--	--	--	--	--

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

4.1 Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR ARTHA PRAJA.

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dite Mahargono	357305260256004	0	0 %
2.	--	--	--	--

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK*)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dite Mahargono	357305260256004	--	--	0 %
2.	--	--	--	--	--

4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Hubungan Keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham BPR
1.	Dite Mahargono	357305260256004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	--	--	--	--	--

Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham BPR
1.	Dite Mahargono	357305260256004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	--	--	--	--	--

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

- 5.1 Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Pengawas	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	1	81.000.000	2	81.970.000
2.	Tunjangan	1	72.000.000	2	0
3.	Tantiem	1	0	2	0
4.	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5.	Remunerasi lainnya**)	1	122.115.607	2	9.500.000
Total			275.115.607		91.470.000

Penjelasan Lebih Lanjut :

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain diberikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Th. 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 15 Th. 2004.

Untuk Dewan Pengawas/Komisaris, semula berjumlah 2 (dua) orang, namun salah seorang yang menjabat sebagai Ketua telah meninggal dunia (penghasilan ybs. hanya sampai bulan Juni 2021).

Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
1.	Perumahan	rumah dinas atau pengganti sewa rumah	tidak ada
2.	Transportasi	kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan	tidak ada

No.	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada
4.	Fasilitas lainnya*)	tidak ada	tidak ada
<p>Penjelasan lebih lanjut :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Th. 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 15 Th. 2004.</p>			

Bab
6

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021, Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam perbandingan, adalah sebagai berikut :

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	$2.700.000/1.300.000 =$ 2,08
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	$6.750.000/0 =$ 100,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	$4.500.000/0 =$ 100,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	$6.750.000/4.500.000 =$ 1,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	$6.750.000/1.300.000 =$ 2,50
<p>Penjelasan lebih lanjut :</p> <p>Rasio gaji anggota Dewan Komisaris /Pengawas yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris / Pengawas yang terendah (b) pada saat Ketua Dewan Pengawas masih hidup, adalah sebesar 1,11. Sedangkan Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris / Pengawas yang tertinggi (b) pada saat Ketua Dewan Pengawas masih ada, yaitu sebesar 1,35.</p>	



FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07-01-2021	21	Rapat Pengurus Dengan Walikota tentang Penyampaian Kinerja tahun 2020, RBB tahun 2021, serta pembahasan lain yang penting dan mendesak.
2.	10-02-2021	6	Rapat Pengurus Dengan Staf tentang Pembahasan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK
3.	04-08-2021	4	Rapat Koordinasi Dengan Sekda, Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kota Blitar tentang Pengisian Kekosongan Pengurus dan Evaluasi Peran Serta BPR dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM Kota Blitar Khususnya di Masa Pandemi COVID-19
4.	10-09-2021	4	Rapat Pengurus dan SDM tentang Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2021

Kehadiran Anggota Dewan Pengawas

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran %
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Dite Mahargono	***	22	0	100%

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa berkomitmen penuh untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi Anti-Fraud. Selama tahun 2021 **tidak** terjadi penyimpangan intern.

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud),

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) Yang Dilakukan Oleh :							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	1	0	0	0
Belum Diupayakan Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindak lanjuti melalui Prose Hukum		0		0		0		0

Catatan :

Fraud tersebut berupa indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, dengan jumlah kerugian kurang lebih sekitar Rp1.033.074 ribu) menyebabkan pada akhir tahun 2020 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar (yang kini disebut Perumda BPR Kota Blitar) mengalami Rugi Berjalan sekitar Rp586.223 ribu (setelah audit KAP). Dan jumlah kerugian tersebut apabila diakumulasikan dengan laba berjalan bersih akhir tahun 2021 sebesar Rp548.250ribu (setelah audit KAP), maka pada akhir tahun 2021 masih tampak tersisa kerugian sebesar Rp37.973 ribu. Adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri, dan sekitar April 2021 telah dilakukan pemanggilan ulang saksi-saksi oleh pihak kepolisian dan telah dilakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti oleh pihak PD. BPR Artha Praja (yang kini disebut Perumda BPR Kota Blitar) kepada pihak kepolisian.

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Hingga akhir Desember tahun 2021 ini, PD. BPR ARTHA PRAJA masih tengah menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana, yaitu adanya penyimpangan/kecurangan berupa indikasi penggelapan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Teller.

Untuk permasalahan hukum terkait pidana masih dalam progres, namun telah selesai dalam tahapan penyidikan oleh Inspektorat Kota Blitar, dan kini kembali diproses lagi oleh Kepolisian.

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan	
	Pidana	Perdata
<i>Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i>	--	--
<i>Dalam Proses Penyelesaian</i>	1 (satu)	--
Total	1 (satu)	--

Catatan :

- Permasalahan hukum "Dalam Proses Penyelesaian" diatas adalah mengenai Fraud (indikasi penggelapan dana) yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, yang mana adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri. Sekitar April 2021, pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan ulang saksi-saksi, dan pihak BPR juga telah melakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti kepada pihak kepolisian.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pemegang saham utama. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka PD. BPR ARTHA PRAJA akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan PD. BPR ARTHA PRAJA, Dewan Pengawas dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan. Dengan terlaksananya hal tersebut secara baik, maka selama tahun 2021 ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan dari person yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Ribuan Rupiah)	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

PD. BPR ARTHA PRAJA berupaya untuk tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Namun segenap SDM Bank dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh asosiasi perbankan atau instansi / otoritas yang berwenang.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp.)
1.	15 April 2021	01 Sosial	Sumbangan Peduli Gempa NTT dan Malang	Yayasan Yatim dan Duafa	500.000

Catatan :

Partisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh para pegawai Pemerintah Kota Blitar

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil penilaian Tata Kelola pada PD. BPR ARTHA PRAJA posisi 31 Desember 2021 adalah Cukup Baik [3]. Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi Tata Kelola di PD. BPR ARTHA PRAJA sehingga menjadi lebih baik.

Aspek Yang Di Evaluasi	Bobot	Rating	Nilai	Catatan / Keterangan
	(A)	(B)	(A) x (B)	
<i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	20,0%	2,70	0,54	Jumlah Direksi masih 1 (satu) orang. Dengan adanya kekosongan posisi Direktur, Pemerintah Kota Blitar pernah berupaya menindaklanjuti dengan mengadakan seleksi terbuka Direktur BPR, dan telah pula menyampaikan permohonan Fit & Proper Test atas kandidat Direktur yang lulus seleksi, namun pengajuan atas kandidat tersebut tidak disetujui oleh OJK.
<i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas</i>	15,0%	2,63	0,40	Jumlah anggota Dewan Komisaris / Pengawas sama dan jumlah anggota Direksi, sama-sama belum memenuhi ketentuan GCG
<i>Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite BPR (bila mempunyai modal inti \geq Rp. 80 miliar)</i>	0,0%	0,00	0,00	BPR Artha Praja (Perumda BPR Kota Blitar) belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena Modal Inti dibawah 50 Miliar.
<i>Penanganan benturan kepentingan</i>	10,0%	3,10	0,31	Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan selanjutnya setiap benturan kepentingan yang terjadi akan didokumentasikan dengan baik..
<i>Penerapan fungsi kepatuhan</i>	10,0%	3,88	0,39	PE Kepatuhan telah berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
<i>Penerapan fungsi audit intern</i>	10,0%	2,70	0,27	SPI telah melaksanakan pemeriksaan intern baik secara bulanan maupun tahunan secara cukup.
<i>Penerapan fungsi audit ekstern</i>	2,5%	1,85	0,05	BPR telah menugaskan AP/KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK. Selanjutnya Auditor Eksternal telah melakukan pemeriksaan tahunan sesuai jadwal.

<i>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern</i>	10,0%	3,24	0,32	Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis, dan senantiasa melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi.
<i>Batas Maksimum Pemberian Kredit</i>	7,5%	3,55	0,27	Tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK.
<i>Rencana Bisnis</i>	7,5%	2,67	0,20	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah Moderate to High
<i>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan</i>	7,5%	2,75	0,21	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) melalui surat kabar dan website
Nilai Komposisi	100 %	-	2,95	CUKUP BAIK

Menyetujui,



Dite Mahargono
Anggota Dewan Pengawas

Blitar, 28 April 2022

PD. BPR ARTHA PRAJA

(Perumda BPR Kota Blitar)




Elya Dwi Admoko
Direktur Utama

PENUTUP.

Segala puji syukur kehadirat ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila laporan yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berupaya menyusun secara maksimal mungkin, baik dalam segi keakuratan data, informasi, penyajian, maupun penulisan kata.

Demikian Laporan Tata Kelola PD. BPR ARTHA PRAJA untuk periode 31 Desember 2021 kami susun dan kami sampaikan.

Menyetujui,



Dite Mahargono
Anggota Dewan Pengawas

Blitar, 28 April 2022

PD. BPR ARTHA PRAJA

(Perumda BPR Kota Blitar)



Elya Dwi Admoko
Direktur Utama